



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
Nomor 188.45/ 25 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan pemberdayaan tugas dan fungsi serta kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan, perlu adanya petugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan biaya supervisi, monitoring, evaluasi, pengawasan dan petugas jaga (Piket) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas operasional lapangan serta untuk mendorong produktifitas dan kinerja petugas dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat di Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan petugas operasional satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Petugas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Petugas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

1. TUGAS:

- a. Menegakkan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2. FUNGSI:

- a. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur/badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KEWENANGAN:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. PETUGAS SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN:

a. KOORDINATOR LAPANGAN:

mengkoordinir kegiatan koordinator teknis, operasional, sarana dan prasarana.

b. KOORDINATOR TEKNIS:

- menyiapkan rencana kegiatan di bidang ketertiban umum/ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan di daerah;
- mengkoordinir dan bertanggung jawab secara teknis atas kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- mengevaluasi hasil kerja untuk peningkatan kinerja;
- memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- mengidentifikasi permasalahan teknis guna menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
- memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait ketertiban umum dan penegakan Peraturan daerah;
- menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada koordinator lapangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan.

c. KOORDINATOR OPERASIONAL:

- menyusun kebijakan di bidang ketertiban umum/ketentraman masyarakat dan penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, identifikasi dan pelaporan terkait operasional di lapangan;
- memastikan bahwa kegiatan dapat terlaksana sebagaimana yang ditetapkan oleh koordinator lapangan;
- melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain dalam upaya peningkatan kinerja;

- mencatat data kejadian dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada koordinator lapangan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. KOORDINATOR SARANA DAN PRASARANA:

- menyiapkan kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan operasional ketertiban umum/ketentraman masyarakat dan penegakan perundang-undangan daerah;
- menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- melakukan pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dalam upaya kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan penatausahaan terkait sarana, prasarana dan perlengkapan dan memastikannya agar dapat dipergunakan kembali pada kegiatan selanjutnya;
- menyusun dan melaporkan sebagaimana tanggung jawabnya untuk segera ditindak lanjuti; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. DOKUMENTASI, PELAPORAN DAN TENAGA ADMINISTRASI:

- mengelola administrasi dalam rangka dokumentasi dan pelaporan;
- memberikan petunjuk dan bimbingan administratif dalam upaya rencana pelaksanaan kegiatan;
- membuat, mengarsipkan dan menyimpan dokumen tersebut sebagai bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. PETUGAS JAGA (PIKET)

a. KOMANDAN REGU DAN WAKIL KOMANDAN REGU:

- memberikan petunjuk dan arahan serta mengawasi pelaksanaan tugas anggota regu agar sesuai dengan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan;
- melakukan pengawasan terhadap perlengkapan dan keselamatan yang dipergunakan dalam menjalankan tugas;
- menerima laporan/pengaduan masyarakat atas terjadinya gangguan ketertiban umum/ketentraman masyarakat dan penegakan perundang-undangan daerah;
- memimpin satuan regu jaga dalam melaksanakan tindakan operasional di lapangan;

- melakukan pengawasan dalam pelaksanaan piket sesuai dengan susunan dan jadwal yang telah ditetapkan;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator teknis, operasional, sarana dan prasarana; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. ANGGOTA REGU :

- melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pimpinan/koordinator/Komandan Regu dan Wakil Komandan Regu;
- melaksanakan tugas jaga (piket) sesuai dengan jadwal piket yang telah ditetapkan;
- wajib menggunakan perlengkapan dan peralatan terkait dengan keselamatan diri dalam menjalankan tugas;
- apabila diperlukan regu, yang tidak bertugas dan/atau sedang lepas dinas dapat membuat pelaksanaan kegiatan terutama pada saat penanganan yang sifatnya harus dan segera diselesaikan terkait ketertiban umum/ketentraman masyarakat dan penegakan perundang-undangan daerah;
- menertibkan, memindahkan dan melakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai petunjuk yang diberikan dalam upaya terciptanya ketertiban dan ketentraman umum; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

KEEMPAT : Untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

Petugas Jaga (Piket) terdiri dari Komandan Regu, Wakil Komandan Regu dan Anggota Regu Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan dapat dikenakan pemotongan tunjangan insentif dengan ketentuan :

- Tidak melaksanakan tugas piket / jaga tanpa keterangan sebesar 5% (lima persen) per orang per piket/jaga dari besarnya tunjangan insentif;
- Tidak melaksanakan tugas piket / jaga tanpa keterangan sesuai jadwal yang telah dibuat dalam 1 (satu) bulan bersangkutan, maka tidak diberikan tunjangan insentif pada bulan tersebut;
- Pemotongan tunjangan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) diatas, berdasarkan absensi Petugas Jaga (Piket) sesuai jadwal yang telah dibuat;

- d) Pemotongan tunjangan insentif berdasarkan absensi Petugas Jaga (Piket) berdasarkan absensi merupakan wewenang dan tanggung-jawab Pengawas dan Komandan Regu masing-masing.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
8. Kepala BKPSDM Kab. Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 25 / 2023
TANGGAL : 24 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN PETUGAS OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Pengarah	1.500.000,00
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab	1.250.000,00
3	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Ketua	1.250.000,00
4	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua	1.250.000,00
5	Kepala Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Pengawas	900.000,00
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Pengawas	900.000,00
7	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Pengawas	900.000,00
8	Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Pengawas	900.000,00
9	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Pengawas	900.000,00
10	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Pengawas	900.000,00
11	SURIADI (Pengolah Data Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Komandan Regu	850.000,00
12	YANKOLIN (Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Komandan Regu	850.000,00
13	DAHARI (Pengadministrasi Program Kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Komandan Regu	850.000,00
14	TANTOARAN, A.Md (Analisis Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Komandan Regu	850.000,00
15	HELI KUAN YU (Pengelola Pengaduan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Komandan Regu	850.000,00
16	HOHO PURWANTO (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Komandan Regu	850.000,00
17	RAHMANSYAH (Petugas Protokol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Wakil Komandan Regu	800.000,00

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)
18	TIRAI (Analisis Kelembagaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Wakil Komandan Regu	800.000,00
19	SANTONI (Penyusun Rencana Hukum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Wakil Komandan Regu	800.000,00
20	ARDIANO (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Wakil Komandan Regu	800.000,00
21	WAHYU (Pengelola Data Disiplin Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Wakil Komandan Regu	800.000,00
22	SUGIAN (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Wakil Komandan Regu	800.000,00
23	MULIADI, SE (Fungsional Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
24	ARMIADI (Fungsional Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
25	SALMON SITUMORANG, SE (Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
26	BARINO (Petugas Protokol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
27	SUFITANO, S.Sos (Analisis Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
28	YUSNANDI, S.AP (Fungsional Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
29	RIO SUMANTRI, S.AP (Fungsional Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
30	YURAMIL, SP (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
31	JHONNY (Pengelola Gaji pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
32	SIAMAS (Pranata Kearsipan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
33	DIRIYADI (Pranata Taman pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
34	REMIYANTO (Petugas Protokol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
35	BAMBANG MULIADI (Pengelola Monitoring dan Evaluasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
36	WISNO HERYADI (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)
37	VIRGO VALLENTINO (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
38	ABADIYANTO (Pranata Kebersihan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
39	DEDY, A.md.AK (Pengadministrasi Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
40	TOMO (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
41	KRISNO CAHYADI (Pengadministrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
42	SAHRIN (Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
43	MEYWAN THONI (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
44	ADE FEBRUARIUS (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
45	MARMIANTO (Pengelola Layanan Kehumasan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
46	MARHADI (Petugas Protokol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
47	MARCOPOLO (Pengadministrasi Analis dan Kemitraan Media pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
48	INDEN TRIWINOTO (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
49	SUGIANOR (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
50	YULIANTHO (Pengemudi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
51	JUMADI (Pengadministrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
52	YOSEP DAMAI (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
53	LIMANDRI (Pengadministrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
54	INA (Pengelola Dokumen Keputusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
55	LAMIJO (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)
56	AHATERA (Pengadministrasi Persuratan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
57	YURANDI (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
58	AGUS IRWANTO (Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
59	SISWO ARUNOTO (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
60	GIULDIN (Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
61	AHMAD RONNY (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
62	ESI WINEY (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
63	RAMADHANSYAH (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
64	HENDRA T. A YULIANDARI, S.Pd (Operator Komputer pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
65	ANTO ANRIANTO (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
66	YULIA NINGSIH (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
67	BOBI (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
68	DEWI (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
69	RUDI HARTONO (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
70	EDDY SAPUTRA (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
71	FEBBY.R.P (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
72	IMAM.K.F (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
73	MUSTAPA (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
74	NITAMY.W (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)
75	HARDY (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
76	RUBI SUGARA (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
77	SAHMAT (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
78	SUPRIANTO (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
79	SONY SANDRA (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
80	YUPI DEDI ANWAR (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
81	DINA NOVIANTI (Operator Komputer pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
82	EVA SRI WAHYUNI (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
83	MUTIARA CAHYANI (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
84	GEOFANNY, SE (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
85	ROLLY HIDAYAT (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
86	ELKASARI, SE (Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan)	Anggota	750.000,00
JUMLAH			68.550.000,00


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA